



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1980
TENTANG

MENGESAHKAN "INTERNATIONAL NATURAL RUBBER AGREEMENT, 1979",
YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DI NEW YORK PADA TANGGAL 17 MARET 1980, SEBAGAIMANA
TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tanggal 27 Juni 1980 Nomor 4902/80/29.

Menimbang : a. bahwa pada tanggal 17 Maret 1980, di New York, delegasi
Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani "International
Natural Rubber Agreement, 1979."
b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk
mengesahkan "Agreement" tersebut pada huruf a di atas.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal III Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan "International Natural Rubber Agreement, 1979" yang
telah ditandatangani oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia di
New York pada tanggal 17 Maret 1980, sebagaimana terlampir pada
Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 1980.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 38.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1980 YANG TELAH DICETAK
ULANG